

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana pada kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh Saudara Iman belum ada, dikarenakan dalam hasil putusan Iman mengajukan banding, bentuk tindak pidana yang telah dilakukan Saudara Iman sudah ada tetapi belum bentuk pertanggungjawaban pidana terdapat dipasal 263 KUHP.
2. Penegakan kasus dalam pemalsuan surat yang dilakukan oleh iman adalah sesuai dengan putusan dari majelis hakim yang dijatuhkan sanksi kurungan selama 1 tahun 3 bulan karena secara sah sudah terbukti melakukan Pemalsuan Surat.

5.2. Saran

Beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Pemerintah disarankan untuk mengidentifikasi pemalsuan surat dengan cara menggunakan barcode pada Surat Tanda Nomor kendaraan, dengan adanya registrasi secara online terhadap pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Karena kasus pemalsuan surat ini merupakan salah satu jenis tindak pidana yang cukup tinggi dan memberikan sanksi pidana yaitu memaksimalkan hukuman penjara 6 tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Dan lebih tegas dalam memberikan sanksi lebih berat kepada setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya, dan bisa membuat takut untuk melakukan bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
2. Bagi Masyarakat, untuk menghindari perbuatan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan yaitu dengan cara mengurus sendiri Surat Tanda Nomor Kendaraan tanpa melalui pihak ke 3 dan mengikuti prosedur proses

pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan secara benar yang telah ditentukan oleh Direktorat Lalu Lintas setempat.

